



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DENGAN
PEMERINTAH KOTA JAMBI**



TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT,
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KOTA JAMBI**

**Nomor : 0028/UN9/MoU/DN/2021
Nomor : 05/NK/VII/KJS/2021**

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh sembilan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu (29-07-2021) di Palembang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Ir. ANIS SAGGAFF, MSCE.** : Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Dr. H. SYARIF FASHA, ME** : Walikota Jambi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.15.8334 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Walikota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Jambi, berkedudukan di Jalan Jenderal Basuki Rahmat No.1 Kotabaru, Jambi - Indonesia 36128 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni;

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang Pemerintahan Kota Jambi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 606);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 634);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 371);
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 7);

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Walikota Jambi Nomor 37 Tahun 2017 tentang Mekanisme Kerja Sama Pemerintah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 37);
17. Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Satu Pintu (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2018 Nomor 21);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di Kota Jambi dengan ketentuan sebagai berikut;

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk berkerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Program-program kerja sama yang akan dilakukan antara lain dalam bentuk:

- a. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- b. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- c. Pemberian beasiswa;
- d. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM); dan
- e. Lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan kerja sama akademik peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kerja sama penelitian, kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia.
- b. Menyediakan tenaga ahli/narasumber sesuai kebutuhan kegiatan.
- c. Memfasilitasi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Jambi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Menyediakan fasilitas untuk kegiatan penyelenggaraan kerja sama akademik Peningkatan Kualitas pendidikan dan peningkatan kerja sama penelitian, kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- b. Menyediakan anggaran kegiatan sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Mengidentifikasi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Jambi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

**PASAL 4
PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam lampiran Rencana Kerja tersendiri yang disusun paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatangani Nota Kesepakatan ini.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini;
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepakatan ini.

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan-perundang-perundangan yang berlaku.

**PASAL 7
KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepakatan ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lain.

**PASAL 8
KORESPONDENSI**

- (1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepakatan ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

1. UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir30662
Koordinator : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
Telepon : (0711) 580645
Email : oia@unsri.ac.id

2. PEMERINTAH KOTA JAMBI

Alamat : Jalan Jenderal Basuki Rahmat No.1 Kota Baru, Jambi 36128
Koordinator : Bagian Kerjasama Setda Kota Jambi
Email : bagiankerjasamasetdakotajambi@gmail.com

**PASAL 9
KEADAAN KAHAR**

- (1) Apabila tidak terlaksananya kerja sama oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar), antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru-hara, kebakaran dan perang, maka **PARA PIHAK** harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan **PARA PIHAK**, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian oleh **PARA PIHAK** tidak merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian kerja sama ini.

**PASAL 10
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Kesepakatan Bersama.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ini sengaja dikosongkan.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

**PASAL 11
PENUTUP**

Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU

PROF. DR. Ir. ANIS SAGGAFF, MSCE.

PIHAK KEDUA



Dr. H. SYARIF FASHA, ME

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

**RENCANA KEGIATAN KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT,
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA
PEMERINTAH KOTA JAMBI DAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

LAMPIRAN :
Nota Kesepakatan Pemkot Jambi – Univ. Sriwijaya
Nomor : 0028/UN9/MoU/DN/2021 dan
05/NK/VII/KJS/2021
Tanggal : 29 Juli 2021

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS	TAHAPAN	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
						2021	2022	2023	2024	2025	Output	Outcome	
1.	Penyelenggaraan Akademik	2 Kerjasama	3 Pelaksanaan Kelas Reguler Pasca Sarjana (S2) Fakultas Kesehatan Masyarakat	4 Sosialisasi pelaksanaan Kelas Reguler Pasca Sarjana (S2) Fakultas Kesehatan Masyarakat	5 Januari-April	6 APBD Pemkot Jambi	8 √	9 √	10 √	11 √	13 4 Kali Sosialisasi	14 Peningkatan Minat Peserta Pendidikan Kelas Reguler Pasca Sarjana (S2) Fakultas Kesehatan Masyarakat	15 Dinas Kesehatan Kota Jambi Dan Universitas Sriwijaya
			Identifikasi ASN yang akan berminat melanjutkan Pendidikan Sarjana (S2) Fakultas Kesehatan Masyarakat	April-Juni	APBD Pemkot Jambi	√	√	√	√	4 Dokumen	Peningkatan Kapasitas SDM	Dinas Kesehatan dan BKPSDMD Kota Jambi	
			Pelaksanaan Pendidikan dilaksanakan di Kota Jambi dengan metoda: a. <i>online/E-Learning</i> 50% dan tatap muka 50% (Selama masa pandemic Covid 19 pembelajaran berlangsung 70% s/d 100% <i>online/E-Learning</i>) di Kota Jambi. b. Pembelajaran perkuliahan tatap muka di Gedung Diklat BKPSDMD Kota Jambi;	Juli-Juni	APBD Pemkot Jambi dan/ atau Biaya Mandiri	√	√	√	√	100 ASN	Peningkatan Kapasitas SDM	Dinas Kesehatan, BKPSDMD Kota Jambi dan Universitas Sriwijaya	

02

			Pelaksanaan kegiatan dan praktikum dilaksanakan di Kota Jambi di fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Jambi	Jul-Juni	APBD Pemkot Jambi dan/ atau Biaya Mandiri	√	√	√	√	√	100 ASN		Dinas Kesehatan Kota Jambi dan Universitas Siwijaya
			Persiapan dan pelaksanaan penelitian dilaksanakan di Kota Jambi	Jul-Juni	APBD Pemkot Jambi dan/ atau Biaya Mandiri	√	√	√	√	√	100 ASN		Dinas Kesehatan Kota Jambi dan Universitas Siwijaya
	Pendidikan dan Pelatihan	Identifikasi kebutuhan ASN yang akan melanjutkan Pendidikan		April-Juni	APBD Pemkot Jambi	√	√	√	√	√	4 Dokumen	Peningkatan kapasitas SDM	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Kota Jambi dan BKPSDMD Kota Jambi
		Memperiapkan bimbingan tes Spesialis Kedokteran		Januari- Juni	APBD Pemkot Jambi dan/ atau Biaya Mandiri	√	√	√	√	√	20 ASN	Peningkatan kapasitas SDM	Dinas Kesehatan dan BKPSDMD Kota Jambi
		Pelatihan peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik		Jun-Juli	APBD Pemkot Jambi dan/ atau Biaya Mandiri	√	√	√	√	√	150 ASN	Peningkatan kapasitas SDM	Dinas Pendidikan Kota Jambi dan BKPSDMD Kota Jambi

2.	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Peningkatan Kerjasama Penelitian, Kegiatan Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Penelitian	Identifikasi kebutuhan penelitian sosial, budaya, ekonomi, infrastruktur dan lingkungan	Januari-Desember	Universitas Sriwijaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4 Dokumen	Peningkatan Kapasitas SDM	Universitas Sriwijaya
			Pelatihan/seminar penelitian sosial, budaya, ekonomi, infrastruktur dan lingkungan	Januari-Desember	APBD Kota Jambi/ Universitas Sriwijaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4 Fasilitas	Peningkatan Kapasitas SDM	Bappeda dan BKPSDMD Kota Jambi
						✓	✓	✓	✓	✓	✓	4pelatihan/seminar	Peningkatan kualitas pembangunan Kota Jambi	Bappeda, BKPSDMD Kota Jambi dan Universitas Sriwijaya



PIHAK KESATU

Prof. Dr. Ir. ANIS SAGAFF, MSCE



PIHAK KEDUA

Dr. H. SYARIF FASHA, ME